



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran

Jl. Jend. Ahmad Yani No.33 Kisaran 21214

Kisaran-Sumatera Utara

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar Catatan perkara (Pasal 209  
Ayat (2) KUHP).

## **NOMOR : 55 / PID.C / 2023 / PN. Kis**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Kisaran, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

### **Terdakwa I**

Nama lengkap : **RESI BR. SINURAT ;**  
Tempat lahir : Tapanuli Utara ;  
Umur/tgl lahir : 59 Tahun/ 16 April 1964 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Sawo VIII Desa Sei Suka Deras  
Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara ;  
Agama : Kristen Katolik ;  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun ;

### **Terdakwa II**

Nama lengkap : **RITA WINNA SARI SINAGA ;**  
Tempat lahir : Sei Suka Deras ;  
Umur/tgl lahir : 28 Tahun/ 27 April 1995 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Sawo VIII Desa Sei Suka Deras  
Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara ;  
Agama : Kristen Katolik ;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Susunan Persidangan :

- ANTONI TRIVOLTA,  
S.H ..... Hakim ;  
- ASMAH LAILI SIREGAR, S.H ..... Panitera  
Pengganti ;

Setelah Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik  
Polsek Indrapura pada tanggal 19 Oktober 2023 Nomor :  
BP/89/X/Res.1.6/2023/Reskrim atas nama Para Terdakwa tersebut diatas ;

- a. Para Terdakwa telah mengakui uraian singkat  
kejadian yang tercantum dalam berkas perkara ;  
b. Penyidik di persidangan telah mengajukan  
Saksi-saksi yang masing-masing bernama : 1. MIDARUPINA SINAGA, 2.  
ROMASI SINAGA, 3. ZOEL SINAGA, keterangan Saksi-saksi mana saling  
berhubungan dan menguatkan keyakinan Hakim bahwa Para Terdakwa  
telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam  
uraian singkat kejadian ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan  
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa I. **RESI BR. SINURAT** dan Terdakwa II. **RITA WINNA SARI SINAGA**;

Telah membaca uraian singkat kejadian ;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa dan Saksi-saksi  
dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang  
mengakui perbuatannya itu dan keterangan Saksi-saksi, maka Hakim  
berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti  
bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian  
singkat kejadian yang tercantum dalam berkas perkara, dan oleh karena itu  
Terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah  
dan dihukum, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk  
membayar ongkos perkara ;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 55/Pid.C/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan khususnya  
Pasal 315 KUHPidana Jo Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian  
Batasan Tindak Pidana Ringan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **RESI BR. SINURAT** dan Terdakwa II. **RITA WINNA SARI SINAGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penghinaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan masing-masing selama 3 (tiga) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sapu serokkan ;
  - 1 (satu) buah mangkok plastik ;Dikembalikan kepada Para Terdakwa.
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Hakim pada hari ini **Selasa**, tanggal **31 Oktober 2023**, oleh **ANTONI TRIVOLTA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASMAH LAILI SIREGAR, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MUHAMMAD EFENDI** Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**ASMAH LAILI SIREGAR,, S.H**

**ANTONI TRIVOLTA, S.H**

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 55/Pid.C/2023/PN Kis